

**KAJIAN DAMPAK SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP
LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM**

Naila Aulia Rahmah¹, Novita Sari², Dania Hellin Amrina³

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

¹email : aulianaila114@gmail.com

²email : nvitaaaa.sr@gmail.com

³email : dania.ha@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Dampak sampah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, maka akan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat dengan begitu maka perekonomian juga akan terhambat. Namun jika diteliti lebih dalam bahwa sebenarnya dari limbah sampah rumah tangga dapat memberikan dampak positif, dengan cara memanfaatkan limbah tersebut untuk dijual pada Bank Sampah, ataupun dapat membuat sebuah kerajinan dengan berbagai kreatifitas, dan hal tersebut justru dapat menambah perekonomian. Adapun peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga yaitu diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui dampak dari Sampah Rumah Tangga terhadap perekonomian dan juga lingkungan masyarakat yang dilakukan pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil observasi yang telah dilakukan membawa kesimpulan bahwa penting dilakukan adanya tindakan khusus mengenai kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah rumah tangga sembarangan agar dapat memutus dampak negatif dari limbah sampah tersebut.

Kata Kunci : Limbah Sampah Rumah Tangga, pencemaran, lingkungan masyarakat

PENDAHULUAN

Permasalahan kebersihan dan kesehatan lingkungan (termasuk sampah) merupakan permasalahan kompleks yang tengah dihadapi oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan rangkaian yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Jika dilihat, akan tampak bahwa persoalan lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses pembangunan saja secara parsial, sebab yang disebut sebagai pembangunan pada dasarnya adalah melakukan perubahan.¹ Laju pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan beragam kebutuhan dan sejalan dengan itu akan meningkatkan jumlah buangan/residu atau sisa, baik dari proses konsumsi maupun hasil dari aktifitas yang dilakukan, berupa sampah.²

Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan (akhirnya dibuang) setelah suatu proses selesai atau berakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa sampah adalah konsep yang ditujukan pada manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktifitas manusia.³ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan yakni masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah sendiri adalah bahan buangan akibat pemakaian dari aktivitas manusia yang sudah tidak dapat digunakan kembali jika tidak didaur ulang. Keadaan sekarang ini manusia kurang sadar akan lingkungan. Dimana banyak dengan mudah membuang limbah sampah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Dari sekian banyak aktifitas manusia yang paling berbahaya adalah pembuangan limbah rumah tangga. Kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.⁴

Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 197,22 km². Penduduk sebanyak 1.185.743 jiwa sampai dengan Januari 2021, terdiri dari 607.964 (51%) orang laki-laki dan 583.658 (49%) orang perempuan. Daerah kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung

¹ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 12, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.

² Peraturan No 60 Pemerintah, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH", No. MEI (2008), h. 1-46,.

³ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (20), yang menyatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan kegiatan.

⁴ Rosmidah Hasibuan, "Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup", 2016.

dengan jumlah penduduk 70461 jiwa.⁵ Bandar Lampung yang dikategorikan sebagai kota yang sedang berkembang, menghasilkan sampah dengan karakteristik yang bervariasi. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan produksi sampah di kota Bandar Lampung semakin meningkat khususnya pada kecamatan Sukarame. Timbulnya sampah yang terus akan menyebabkan terjadinya lingkungan yang kumuh hal tersebut dapat menimbulkan penyakit, padahal masyarakat sudah dihibau untuk dilarang membuang sampah sembarangan, namun hal tersebut tetap saja. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan tidak begitu diperhatikan, oleh karenanya pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengarahan agar masyarakat menjadi lebih disiplin. Pengelolaan sampah padat memerlukan sistem pengelolaan yang efektif, efisien dan ekonomis dalam pendayagunaan biaya, tenaga dan sarana. Namun sistem pengelolaan sampah padat juga tergantung pada peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai permasalahan dampak yang ditimbulkan dari limbah sampah rumah tangga bagi lingkungan serta perekonomian pada kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung serta membahas mengenai cara untuk dapat mengurangi atau menghindari dampak sampah rumah tangga tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menghasilkan kesimpulan mengenai sampah rumah tangga pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
2. Untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak sampah terhadap lingkungan dan perekonomian pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
3. Untuk memberikan saran mengenai cara untuk mengurangi dan menghindari dampak negatif dari sampah rumah tangga pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif. Menurut Lexi Moelong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dijabarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa laporan penelitian. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat penelitian secara sistematis dan akurat mengenai dampak sampah rumah tangga.

⁵ Diskominfo Kota Bandar Lampung, "Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2021", 2021, h. 88,.

Terdapat Beberapa instrumen dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara lisan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan data primer yang digunakan dari sumber hasil jawaban dan pertanyaan tertulis diskusi maupun wawancara langsung yang dilakukan terhadap beberapa narasumber. Para nara sumber terpilih diantaranya adalah mahasiswa dan masyarakat yang berdomisili Sukarame Bnadar Lampung. Para nara sumber adalah orang yang memiliki profesi dan keahlian terkait sumberdaya alam dan lingkungan.⁷

3. Dokumentasi

Menjadi sebuah bukti konkret. Pada penelitian ini dokumentasi diperlukan agar mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis dan untuk kelengkapan data penelitian agar lebih akurat dan konkret.⁸

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah Rumah Tangga

Sampah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun, pada prinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah/sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu, atau beberapa rumah. Sedangkan berdasarkan Peraturan

⁶ V Wiratna Sujarweni, "Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi", 2015.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Tim Penulis Ps, *Penanganan dan pengolahan sampah*, (Penebar Swadaya Grup, 2008).

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik.¹⁰

Sampah dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai golongan; dan pengklasifikasian sampah dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan, yaitu :

a. Berdasarkan jenis

- Sampah organik : Sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa organik, dan berasal dari sisa-sisa tumbuhan (sayur, buah, daun, kayu, dll.), hewan (bangkai, kotoran, bagian tubuh seperti tulang, dll.). Sampah ini bersifat dapat terurai (degradable)
- Sampah an-organik : Sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa an-organik, dan berasal dari sisa industri, seperti plastik, botol / kaca, kaleng, logam, dll.. Sampah an-organik umumnya bersifat sukar terurai / sukar lapuk dan tidak lapuk (non-degradable) sehingga akan selalu dalam bentuk aslinya di alam.

b. Berdasarkan tingkat kelapukan

- Sampah lapuk (garbage) : Sampah yang merupakan bahan-bahan organik; seperti sayuran, buah, makanan. Pelapukan jenis sampah ini dapat terjadi dalam waktu tertentu, sehingga akan berubah bentuk dan dapat menyatu kembali dengan alam.
- Sampah susah lapuk dan tidak lapuk (rubbish) : Sampah yang merupakan bahan organik maupun an-organik; seperti; kertas dan kayu (susah lapuk; pelapukan dapat terjadi tetapi dalam waktu yang lama, namun dapat dibakar); kaleng, kawat, kaca, mika (tidak lapuk dan tidak dapat dibakar), serta plastik (tidak lapuk tetapi dapat dibakar).

c. Berdasarkan bentuk

- Padat : Sampah padat dapat berupa makhluk hidup (tumbuhan, hewan) yang merupakan sampah organik, dan benda-benda tak hidup (besi, kaleng, plastik, dll.).

¹⁰ Rosmidah Hasibuan, *Loc.Cit.*

- Sampah cair : Sampah cair dapat bersumber dari pabrik / industri, pertanian / perikanan // manusia, dan limbah rumah tangga.
- Gas : Sampah dalam bentuk gas dapat bersumber dari pabrik / industri, alat transportasi, rumah tangga, pembakaran, dan efek lanjutan terurainya sampah padat dan cair.

d. Berdasarkan sumber

- Rumah tangga : Sampah rumah tangga dapat bersumber dari kamar mandi dan dapur perumahan, rumah makan, dll. berupa limbah yang merupakan cairan bekas mencuci dan membersihkan sesuatu bahan keperluan sehari-hari.
- Industri : Sampah industri bersumber dari pabrik, hotel, laboratorium, rumah sakit, dll. mengandung berbagai macam bahan kimia.
- Pertanian : Sampah pertanian bersumber kawasan pertanian berupa sisa-sisa insektisida dan pupuk, sisa-sisa produk pertanian (sisa sayuran, potongan daun / batang / akar, buah) atau sisa-sisa bekas penanaman.¹¹

B. Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan khususnya mengenai limbah atau sampah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Serta aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹²

Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya
- b. Terkendalinya Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana

¹¹ Andi Adi, "Dampak Sampah terhadap Kesehatan Lingkungan dan Manusia", 2005.

¹² Presiden Republik Indonesia dan Wawasan Nusantara, "Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lembar Negara RI Tahun,(3699)*, 1997.

- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.¹³

C. Perekonomian Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.¹⁴ Ekonomi dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.

Adapun ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu dengan, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan mengelola sumber daya yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar beserta keluarganya.¹⁵

D. Penelitian terdahulu

1. Hasil penelitian Ragil Gunawan (2018) disimpulkan bahwa masyarakat dapat menjalankan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran agar mengelola sampah rumah tangganya menjadi barang yang bernilai jual maupun menumbuhkan pengetahuan mengenai bank sampah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan¹⁶

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*, Vol. 23 (1997).

¹⁴ Balai Pustaka, "Kamus besar bahasa Indonesia", *Jakarta: Balai Pustaka*, 2001.

¹⁵ Cornelis Rintuh, "Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat: Edisi Pertama", (BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2005).

¹⁶ Ragil Gunawan, "Peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui kelompok sadar sampah" Sri Kandi" di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah", (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

2. Hasil penelitian Gita Monica Londa, F.D.J Lengkong dan Very Londa (2019) disimpulkan bahwa perencanaan untuk manajemen pengelolaan sampah sudah baik karena adanya perencanaan manajemen pengelolaan sampah rumah tangga sudah berjalan sampai saat ini, dan masyarakat dapat mudah mengatur limbah sampah rumah tangganya¹⁷
3. Hasil penelitian Annisa Suciati (2017) disimpulkan bahwa penelitian implementasi yang belum berjalan efektif. Dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak yang ditimbulkan dari limbah sampah rumah tangga terhadap lingkungan pada kecamatan Sukarame Kota bandar Lampung

Sampah menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan banyak kerugian. Sampah sendiri tergolong menjadi sampah industri dan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari penggunaan suatu barang yang tidak dapat digunakan kembali tanpa adanya daur ulang. Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk mencapai 1.166.006 jiwa dan saat ini kota Bandar Lampung menjadi pusat perdagangan serta perekonomian di provinsi lampung.

Dengan kepadatan jumlah penduduk seiring meningkat dengan pertumbuhan sampah, terutama sampah rumah tangga. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bakung mencatat terjadi peningkatan jumlah volume sampah mencapai 1 ton per hari. Dengan meningkatnya sampah berdampak pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat memimbulkan sumber penyakit dan juga lingkungan tidak terkontrol keberesihannya. Sampah yang kami temuin untuk penelitian ini berada di Sukarame tepatnya di jalur dua jalan samping kampus UIN RADEN INTAN LAMPUNG dan juga aliran sungai di Griya Sukarame. Sampah rumah tangga tersebut berada dipinggir jalan. Dampak Sampah pada Masyarakat dan Lingkungan

¹⁷ PARLUHUTAN SALOMO et al., "MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH BANTARGEBAWANG DI KOTA BEKASI", *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, Vol. 7 No. 105 (2021).

¹⁸ Annisa Suciati, "Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)", (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, n.d.).

1. Dampak positif

Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat dan lingkungannya antara lain:

- a. Sampah dapat dipergunakan untuk menimbun tanah seperti rawa-rawa dan dataran rendah.
- b. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.
- c. Dapat diberikan untuk makanan ternak melalui proses pengelolaan
- d. Berkurangnya tempat berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
- e. Menurunnya insiden penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.
- f. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat.
- g. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kemajuan kebudayaan masyarakat.



2. Dampak negative

- a. Terhadap Kesehatan
 - Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadi tempat berkembang biak bagi vector penyakit seperti lalat atau tikus sehingga insiden penyakit tertentu akan meningkat.

- Insiden penyakit Demam berdarah dengue akan meningkat sebab vector penyakit hidup dan berkembang biak dalam kaleng-kaleng atau bank bekas yang berisi air hujan.
 - Kecelakaan-kecelakaan timbul karena pembuangan sampah secara sembarangan, misalnya luka oleh benda tajam seperti besi, kaca, dll.
 - Gangguan psikosomatis seperti sesak nafas, insomnia, stress dan lainnya.
- b. Terhadap Lingkungan
- Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.
 - Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
 - Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakarng yang lebih luas.
 - Pembuangan sampah ke saluran-saluran air akan menyebabkan aliran terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal.
 - Bila musim hujan tiba akan menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur menjadi dangkal.
 - Air banjir akan menyebabkan kerusakan fasilitas masyarakat, seperti jalan,jembatan dan saluran air.¹⁹

B. Dampak yang ditimbulkan dari limbah sampah rumah tangga terhadap perekonomian pada kecamatan Sukarame Kota bandar Lampung

¹⁹ Chandra Budiman, *ilmu kedokteran pencegahan dan komunitas*, 2009.



Keberadaan sampah pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebenarnya memiliki dua dampak pada perekonomian yakni ada dampak negatif dan juga terdapat dampak positif. Namun semua itu sesuai masyarakat menyikapi hal tersebut. Jika kita meneliti lebih lanjut beberapa dampak positif yang ditimbulkan yakni :

1. Mendaur ulang sampah rumah tangga agar menjadi nilai ekonomis, di saat pandemi seperti ini banyak sekali inovasi yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah agar menjadi suatu kerajinan. Dengan begitu sampah tidak berserakan namun akan mendatangkan uang.
2. Menjual sampah, dengan memanfaatkan digitalisasi pada era teknologi saat ini, yakni bank sampah. Dimana ketika kita menjual sampah maka kita akan mendapatkan uang.
3. Dengan pembuangan sampah yang sembarang juga membuat hemat perekonomian masyarakat, karena tidak perlu membayar biaya angkut sampah.

Selain dampak positif terdapat dampak negatif juga seperti :

1. Perekonomian akan menurun jika banyaknya limbah sampah. Mengapa, karena ketika sampah menimbulkan penyakit hal tersebut mengganggu kesehatan masyarakat dengan begitu masyarakat tidak dapat berkerja dengan efektif dan efisien.
2. Dengan sampah yang berserakan yang akan menimbulkan banjir, dengan adanya bencana banjir membuat masyarakat tidak menjalani pekerjaannya kembali.

3. Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok akan menurunkan minat dan hasrat wisatawan untuk dating berkunjung ke daerah tersebut.
4. Memerlukan dana yang besar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, sehingga dana untuk sector lain menjadi berkurang.
5. Menurunkan kualitas dan sumber daya alam dengan demikian akan menyebabkan mutu produksi menurun dan tidak mempunyai nilai ekonomis.
6. Penumpukan sampah di pinggir jalan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat kegiatan transportasi barang dan jasa.²⁰

C. Solusi untuk dapat mengurangi atau menghindari dampak limbah sampah rumah tangga pada kecamatan Sukarame Kota bandar Lampung

Salah satu untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan manajemen sampah 6M yang telah dikembangkan oleh Al Muhdar, 2011, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mengganti, memisahkan, mendaur ulang dan mengomposkan.

1. Mengurangi

Mengurangi sampah berarti melakukan upaya untuk mengurangi atau menghindari segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Kegiatan ini disebut juga tindakan pencegahan sampah. Seperti misalkan dalam berbelanja

- Membawa tas, keranjang, atau kotak
- Menghindari barang dengan pembungkus yang berlebihan.
- Memilih produk yang dapat diisi ulang.
- Jika membeli benda berbungkus, memilih pembungkus yang terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang atau dapat digunakan kembali.
- Menolak tas plastic untuk pembelian satu barang saja.

2. Menggunakan kembali

Menggunakan kembali berarti memakai atau memanfaatkan kembali sampah rumah tangga. Menggunakan kembali dengan cara sebagai berikut:

- Menggunakan kembali botol plastic

²⁰ *Ibid.*

- Barang yang masih layak bisa diberikan kepada orang lain untuk digunakan kembali.
- Menggunakan kembali tas plastic.

3. Mengganti

Mengganti berarti mengganti jenis bahan kebutuhan rumah tangga tertentu dengan jenis bahan yang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mengganti pembungkus barang atau makanan dengan pembungkus yang dapat digunakan kembali, mudah didaur ulang, atau dikelompokkan. Seperti contoh Tumbler Air minum pengganti air kemasan.

4. Memisahkan

Memisahkan berarti memisahkan sampah rumah tangga antara sampah basah dan sampah kering. Sampah basah seperti sisa makanan dan lainnya. Sedangkan, sampah kering seperti kertas, plastic, logam, gelas, karet, kain. Dan sampah rumah tangga lainnya.

Cara praktis pemisahan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:

- Menyediakan dua tempat sampah, satu untuk sampah basah dan yang lain untuk sampah kering.
- Memisahkan antara sampah basah dan smapah kering pada saat memasak dan kegiatan lainnya.
- Sampah basah dimasukkan ke dalam tempat sampah basah dan begitupun sebaliknya.

5. Mendaur Ulang

Mendaur ulang berarti memanfaatkan kembali sampah rumah tangga dengan mengolahnya terlebih dahulu. Daur ulang sampah merupakan kegiatan pemanfaatan sampah dengan proses tertentu. Daur ulang meliputi daur ulang sampah kain, kertas, plastic, kaleng, dan gelas.

6. Mengomposkan

Mengomposkan berarti proses alami mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga yang dpat menyuburkan tanah dan tanaman. Karena bahan organik adalah bagian terbesar dari kebanyakan sampah,

pemisahan dan pembuatan kompos dari sisa makanan sangat membantu mengurangi sampah.²¹

D. Kajian limbah sampah rumah tangga berdasarkan perspektif Islam

Permasalahan mengenai sampah adalah masalah yang kompleks . Kita sering melihat di sejumlah titik atau sungai, papan pengumuman aturan bahwa larangan membuang sampah sembarangan. Namun, tetap saja kita melihat masyarakat abai dan tetap membuang sampah sembarangan. Dari sisi aturan agama, khususnya agama Islam yang menjadi dasar keimanan, juga sudah banyak aturan itu. Dalam Alquran surah ar-Rum ayat 41 disebutkan :



yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam surat ini juga terkandung pesan agar manusia senantiasa menjaga alam sekitarnya. Selain diciptakan untuk menyembah Allah, manusia juga ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah manusia bertugas untuk memanfaatkan dan memelihara alam. Namun akibat keserakahan dan tabiat-tabiat buruk manusia, lingkungan menjadi rusak dan kita sendiri yang menanggung akibatnya. Terdapat hadits mengenai menjaga lingkungan yakni sebagai berikut :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : “ kebersihan sebagian dari iman” (HR Ahmad)

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan keidupan

²¹ Diartika Eka, *Inspirasi Mengelola Sampah*, 2021.

yang sehat dan nyaman. Kita sebagai orang yang beriman sudah seharusnya menjaga kebersihan diri maupun lingkungan kita.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan dari limbah sampah rumah tangga pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat sekitar yaitu dari segi perekonomian, kesehatan serta lingkungan seperti udara segar yang tidak didapatkan ataupun pemandangan yang terlihat kumuh. Rusaknya kenyamanan bagi pengguna jalan karena limbah tersebut tepat dipinggir jalan yang berposisi dijalur dua jalan samping Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, limbah sampah tersebut juga memberikan dampak pada masyarakat setempat dalam menghirup udara. Bau tidak sedap yang dihasilkan akan terus menerus tercium dan mengganggu selama limbah sampah tersebut masih ada.

Dampak limbah sampah rumah tangga juga terjadi pada perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Sukarame Kota Bandar Lampung seperti Perekonomian akan menurun jika banyaknya limbah sampah. Mengapa, karena ketika sampah menimbulkan penyakit hal tersebut mengganggu kesehatan masyarakat dengan begitu masyarakat tidak dapat berkerja dengan efektif dan efisien. Dengan sampah yang berserakan yang akan menimbulkan banjir, seperti banjir pada selokan pembuangan air dipinggir jalan tempo hari karena diguyur hujan deras dan limbah sampah menjadi tersumbat akibatnya genangan air dan sampah-sampah berserakan dijalanan. Penumpukan sampah dipinggir jalan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat kegiatan transportasi barang dan jasa.

Dengan demikian, sampah rumah tangga yang semakin meningkat diperlukan adanya cara dalam mengatasi sampah tersebut, seperti melakukan manajemen sampah 6M yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mengganti, memisahkan, mendaur ulang dan mengomposkan. Selain itu, diperlukan peraturan yang jelas dan tegas serta adanya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

B. Saran

- a. Pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, sehingga masyarakat lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah rumah tangga.
- b. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan dinas lingkungan hidup kota Bandar Lampung khususnya kecamatan Sukarame agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan tempat serta mengelola limbah organik dan anorganik dengan baik.
- c. Disarankan kepada masyarakat sekitar untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan lingkungan rumah tangga, masyarakat, dan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Andi. "Dampak Sampah terhadap Kesehatan Lingkungan dan Manusia". 2005.
- Chandra Budiman. *ilmu kedokteran pencegahan dan komunitas* 2009.
- Diskominfo Kota Bandar Lampung. "Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2021". 2021 88.
- Eka, Diartika. *Inspirasi Mengelola Sampah* 2021.
- Gunawan, Ragil. "Peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui kelompok sadar sampah" Sri Kandi" di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah". UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup". 2016.
- Indonesia, Kementrian Lingkungan Hidup Republik. "Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*. Vol. 23 (1997).
- Indonesia, Presiden Republik, dan Wawasan Nusantara. "Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lembar Negara RI Tahun*,(3699). 1997.
- Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2017), h. 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.

- Pemerintah, Peraturan No 60. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH"., No. MEI (2008), h. 1–46.
- Ps, Tim Penulis. *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup, 2008.
- Pustaka, Balai. "Kamus besar bahasa Indonesia". *Jakarta: Balai Pustaka*. 2001.
- Rintuh, Cornelis. "Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat: Edisi Pertama". BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- SALOMO, PARLUHUTAN et al. "MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH BANTARGEBAH DI KOTA BEKASI". *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*. Vol. 7 No. 105 (2021).
- Suciati, Annisa. "Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, n.d.
- Sujarweni, V Wiratna. "Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi". 2015.
- Adi, Andi. "Dampak Sampah terhadap Kesehatan Lingkungan dan Manusia". 2005.
- Chandra Budiman. *ilmu kedokteran pencegahan dan komunitas* 2009.
- Diskominfo Kota Bandar Lampung. "Statistik Sektor Kota Bandar Lampung Tahun 2021". 2021 88.
- Eka, Diartika. *Inspirasi Mengelola Sampah* 2021.
- Gunawan, Ragil. "Peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui kelompok sadar sampah" Sri Kandi" di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah". UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup". 2016.
- Indonesia, Kementrian Lingkungan Hidup Republik. "Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*. Vol. 23 (1997).
- Indonesia, Presiden Republik, dan Wawasan Nusantara. "Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lembar Negara RI Tahun*,(3699). 1997.
- Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2017), h. 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.
- Pemerintah, Peraturan No 60. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH"., No. MEI (2008), h. 1–46.
- Ps, Tim Penulis. *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup, 2008.
- Pustaka, Balai. "Kamus besar bahasa Indonesia". *Jakarta: Balai Pustaka*. 2001.

Rintuh, Cornelis. “Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat: Edisi Pertama”. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

SALOMO, PARLUHUTAN et al. “MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH BANTARGEBAH DI KOTA BEKASI”. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*. Vol. 7 No. 105 (2021).

Suciati, Annisa. “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)”. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, n.d.

Sujarweni, V Wiratna. “Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi”. 2015.